

PERANAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG EKONOMI SEBAGAI ASPEK PEMBANGUNAN EKONOMI

Abdul Balgis Hi. Talib

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia

abdulbalgis@iain-ternate.ac.id

Abdul Mutalib

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia

abdulmutalib@iain-ternate.ac.id

Abstrak

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan mengetahui peranan hukum dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi yang perlu dieksplorasi lebih lanjut tentang bentuk kegiatan ekonomi apa saja yang dapat menimbulkan masalah hukum. Selain itu juga diharapkan agar dapat diketahui tentang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dalam kegiatan ekonomi. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penulisan ini diantaranya, mekanisme penyelesaian sengketa di bidang perekonomian secara konvensional dan apakah arbitrase dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa di bidang perekonomian yang efisien. Adapun penulisan dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penyelesaian sengketa di bidang ekonomi tidak harus dilakukan secara konvensional di pengadilan yang menggunakan sistem peradilan bertingkat. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, baik di dunia maupun di Indonesia sesungguhnya telah mengenal mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti misalnya arbitrase.

Kata kunci: Hukum, Penyelesaian Sengketa, Pembangunan Ekonomi.

Abstract

This writing is done with the aim of knowing the role of law in dispute resolution in the economic field that needs to be explored further about what forms of economic activity can cause legal problems. In addition, it is also hoped that it will be known about how efficient dispute resolution mechanisms are in economic activity. As for the limitations of the problem in this paper, among others, the mechanism for resolving disputes in the conventional economy and whether arbitration

can be an efficient alternative for dispute resolution in the economic field. The writing is done using descriptive analytical method with a normative juridical approach. Settlement of disputes in the economic field does not have to be done conventionally in courts that use a multilevel judicial system. As an alternative to dispute resolution, both in the world and in Indonesia, in fact, there are mechanisms for dispute resolution outside the court, such as arbitration.

Keywords: Law, Dispute Resolution, Economic Development

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat tidak terlepas hubungannya dengan permasalahan hukum. Bahkan dapat dikatakan bahwa hubungan hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial (Fathurrahman Djamil, 2013, hal. 5). Menurut Fathurrahman Djamil relasi tersebut tergambar jelas ketika:

“Dipandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil. Pentingnya pemahaman terhadap hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi.”

Sebaliknya dalam sudut pandang hukum, ilmu hukum memiliki hakikat interdisipliner. Hakikat itu dapat diketahui dari digunakannya berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan hadirnya hukum dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2007, hal. 7). Artinya, ilmu hukum juga membutuhkan ekonomi untuk dapat menjelaskan fenomena kehidupan dalam masyarakat berupa aktifitas ekonomi. Lebih jelasnya, dijelaskan Satjipto Rahardjo bahwa “Berbagai aspek dari hukum yang ingin kita ketahui ternyata tidak dapat dijelaskan dengan baik tanpa memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan, seperti politik, antropologi, ekonomi dan lain-lainnya”.

Karena terdapat hubungan yang erat antara hukum dengan ekonomi itu, menjadikannya sering disebut sebagai hukum ekonomi. Menurut Rachmadi Usman, sebagaimana dikutip Fathurrahman Djamil, hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu

yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian yang bersifat lintas sektoral, nasional, interdisipliner dan transnasional (Fathurrahman Djamil, hal. 6). Berdasar definisi tersebut, kegiatan perekonomian dapat diselenggarakan melalui berbagai bidang usaha; yang dapat dilakukan sendiri, orang perorangan pribadi, atau melalui suatu bentuk badan usaha atau perusahaan (Hasbullah F. Sjawie, 2013, hal. 1).

Kegiatan perekonomian itu bagi mazhab ekonomi klasik, akan dilihat dengan keyakinan bahwa persaingan dalam wujud pasar bebas dapat menjamin terciptanya efisiensi yang sangat tinggi dalam berbagai kegiatan ekonomi yang berlaku dalam setiap masyarakat (Sadono Sukirna, 1981, hal. 13). Kritik atas pandangan itu memuncak saat terjadinya kemerosotan ekonomi dunia yang sangat buruk pada 1929-1932. Sejak saat itu, tingkat campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi menjadi bertambah besar. Perubahan ini terjadi akibat meluasnya kesadaran bahwa ekonomi yang berdasarkan pasar bebas tidak selalu menjamin terwujudnya penggunaan faktor-faktor produksi secara efisien. Kemerosotan ekonomi itu, mengingatkan bahwa tanpa adanya campur tangan pemerintah perekonomian tidak akan selalu berjalan dengan efisien dan pengangguran akan selalu ada. Efisiensi sebagai hal yang menentukan dalam ekonomi dikomentari oleh Fathurrahman Djamil sebagai berikut:

“Efisiensi, rasionalisasi, mekanisasi dan sebagainya, yang merupakan keharusan dalam proses perkembangan ekonomi mungkin akan menimbulkan benturan-benturan serta ketegangan dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Menghadapi keadaan yang demikian ini, hukum diharapkan akan dapat mempertemukan tuntutan, serta keharusan yang berbeda itu dalam satu rangkaian yang serasi” (Fathurrahman Djamil, hal. 7).

Bahkan menurut Rachmadi Usman dalam rimba ketidakpastian hubungan antar manusia dalam masyarakat, akan sangat mempengaruhi kebijakan ekonomi yang diambil. Sehingga ketentuan-ketentuan hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Ketentuan yang diformalkan oleh Negara itu yang disebut sebagai campur tangan pemerintah dalam lapangan ekonomi.

Dalam kesempatan ini, Penulis memandang bahwa dalam hal terjadi sengketa di dalam lapangan ekonomi, mekanisme penyelesaian secara

konvensional tidaklah efisien guna mendukung pembangunan ekonomi. Untuk itu dalam penyelesaian sengketa di bidang perekonomian, perlu menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan mekanisme yang lebih efisien guna mendukung pembangunan ekonomi.

Untuk menjawab permasalahan tentang peranan hukum dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi, perlu eksplorasi lebih lanjut tentang bentuk kegiatan ekonomi apa saja yang dapat menimbulkan masalah hukum. Selain itu juga diharapkan agar dapat diketahui tentang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dalam kegiatan ekonomi. Hal ini sebagaimana maksud dari hukum itu sendiri, bahwa dalam lapangan perekonomian hukum harus mampu berperan dalam rangka melakukan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, terdapat relevansi dalam judul penulisan ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dengan jelas terlihat bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu objek dalam perlindungan hukum. Oleh karena itu, hukum turut berperan dalam pembangunan ekonomi. Pada sisi lain, pembangunan ekonomi juga merupakan aspek bahasan yang luas, sehingga Penulis memilih untuk membatasinya terbatas pada mekanisme hukum dalam penyelesaian sengketa di bidang perekonomian, sebagai bagian dalam pembangunan ekonomi dengan dua rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di bidang perekonomian secara konvensional. *Kedua*, Apakah arbitrase dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa di bidang perekonomian yang efisien.

B. Metode

Dalam penulisan ini digunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penggunaan pendekatan yuridis normatif dimaksudkan dalam penulisan ini dilakukan kajian terhadap teori, doktrin, konsep bahkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan normatif tentang penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi baik secara konvensional melalui jalur litigasi maupun penyelesaian yang dilakukan secara alternatif dengan mengedepankan aspek efisiensi sehingga menopang pembangunan ekonomi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Bidang Perekonomian secara Konvensional.

Untuk dapat mengetahui apa saja permasalahan hukum yang dapat terjadi dalam kegiatan ekonomi, Penulis terlebih dahulu akan menguraikan tentang maksud dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai segala kegiatan perusahaan. Yaitu kegiatan yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan, serta tidak dilakukan dengan cara melawan hukum (Abdul R. Saliman, 2014, hal. 82). Penggunaan istilah kegiatan ekonomi juga dapat digunakan untuk mencakup istilah kegiatan bisnis dan/atau kegiatan dagang yang dilakukan oleh perusahaan.

Kegiatan ekonomi ini salah satunya dilakukan oleh perusahaan, yaitu badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi (keuangan, industri dan perdagangan) yang dilakukan secara terus menerus atau teratur, terang-terangan dan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dapat dilakukan oleh perorangan, persekutuan atau badan hukum. Istilah perusahaan, juga memiliki makna yang sama terhadap istilah korporasi dan/atau perseroan. Sadono Sukirno, seorang ekonom, mengatakan bahwa terdapat masalah ekonomi yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Disebutkan bahwa terdapat enam masalah pokok dalam setiap perekonomian (Sadono Sukirno, hal. 5-6), yaitu:

- a. Apakah jenis barang-barang dan jasa-jasa yang harus diproduksi?

- b. Bagaimanakah teknik dan gabungan faktor-faktor produksi yang harus digunakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa tersebut?
- c. Bagaimanakah pendapatan masyarakat didistribusikan diantara faktor-faktor produksi, dan bagaimana distribusi itu harus diperbaiki agar kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan mencapai taraf yang maksimal?
- d. Apakah penggunaan faktor-faktor produksi sudah mencapai efisiensi yang tinggi? Kalau belum, bagaimana caranya mencapai efisiensi yang tinggi?
- e. Mengapa selalu timbul masalah kenaikan harga-harga dan bagaimanakah masalah itu harus diatasi?
- f. Bagaimanakah usaha yang harus dijalankan agar dari satu masa ke masa lainnya faktor-faktor produksi tetap dapat digunakan secara efisien?

Berdasarkan keenam masalah dalam perekonomian tersebut, Penulis menangkap hal yang menarik dalam point keempat dan keenam. Hal menarik dalam kedua masalah perekonomian itu, terletak pada masalah efisiensi dalam perekonomian. Sebab tentang efisiensi jika ditempatkan pada dunia hukum, terkadang akan menjadi persoalan tersendiri. Persoalan muncul, misalnya dengan sistem peradilan yang bertingkat jika dihubungkan dengan efisiensi, khususnya dalam penyelesaian sengketa di bidang perekonomian.

Umumnya jika terdapat sengketa di masyarakat, maka menurut hukum positif sengketa itu diselesaikan di pengadilan. Yang menjadi persoalan adalah, ketika sengketa itu terjadi di bidang perekonomian, namun jika

harus menempuh jalur penyelesaian secara konvensional, maka akan memakan waktu, biaya, dan energy yang tidak sedikit akibat sistem peradilan yang bertingkat. Karena secara normatif, sistem peradilan bertingkat didasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dikatakan dalam kedua pasal itu bahwa:

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) tersebut, ditentukan bahwa Mahkamah Agung (MA) memiliki badan peradilan yang berada dibawahnya. Kemudian menurut Pasal 24 ayat (3), badan peradilan itu diatur dalam undang-undang. Untuk itulah terdapat ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) yang pada pokoknya menentukan bahwa salah satu wewenang MA adalah untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan dibawah MA. Selain itu, Pasal 26 ayat (1) menentukan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Berdasar ketentuan-ketentuan itu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat sistem peradilan yang bertingkat di Indonesia, yaitu pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pengadilan tingkat kasasi di MA. Itulah mengapa dalam

penyelesaian sengketa, dunia hukum Indonesia secara umum masih belum bisa menyelesaikannya secara efisien. Atau dengan kata lain, penyelesaian sengketa secara konvensional sangat tidak efisien jika dihubungkan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi.

2. Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perekonomian.

Untuk menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi dalam penyelesaian sengketa itu, beberapa negara telah memiliki alternatif disamping melalui proses konvensional di pengadilan. Amerika Serikat misalnya, telah berupaya untuk mengembangkan dan menggunakan metode penyelesaian sengketa melalui *alternative dispute resolution* (alternatif penyelesaian sengketa), seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Hal itu disambut dengan baik oleh masyarakat, yang sudah jemu dengan cara penyelesaian sengketa (nasional maupun internasional) melalui pengadilan yang biayanya mahal dan bertele-tele dengan cara-cara yang sangat merugikan (Rahmadi Usman, 2003, hal. 35).

Sedangkan di Filipina, secara tradisional penggunaan alternatif penyelesaian sengketa telah dikenal melalui penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan kooperatif di tingkat pedesaan. Selain itu, bagi masyarakat di negara-negara seperti China, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura, menjadi suatu pantangan untuk menyelesaikan suatu sengketa langsung ke pengadilan. Mereka selalu lebih dahulu mengusahakan penyelesaian sengketa secara musyawarah atau damai. Di Australia perkembangan dan penataan lembaga alternatif penyelesaian sengketa juga sudah pada tahap konsolidasi. Dimana di Australia alternatif penyelesaian sengketa diorganisir dan dikelola dalam suatu wadah yang dinamakan dengan *Centre for Dispute Resolution* yang didirikan pada tahun 1988.

Di Indonesia, alternatif penyelesaian sengketa sesungguhnya bukanlah merupakan hal yang baru. Secara formal, alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia sudah mendapat tempat, dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa “Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” Dan yang paling penting misalnya adalah ketentuan Pasal 60 yang menyatakan bahwa “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”

D. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi tidak harus dilakukan secara konvensional di pengadilan yang menggunakan sistem peradilan bertingkat. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, baik di dunia maupun di Indonesia sesungguhnya telah mengenal mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti misalnya arbitrase.

Mekanisme itu, dirasakan lebih mampu menjawab kebutuhan dalam pembangunan ekonomi, karena dari waktu penyelesaian sengketa di bidang perekonomian dapat dilakukan dengan lebih cepat. Itulah sebuah contoh tentang bagaimana peran hukum dalam pembangunan ekonomi. Sebab dalam ilmu ekonomi, efisiensi menjadi perhatian utama. Sehingga jika dunia hukum Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa dapat lebih efisien, maka hukum telah berperan dalam pembangunan ekonomi.

Referensi

Buku:

Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000.

Saliman, Abdul R., *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2014.

Sjawie, Hasbullah F., *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2013.

Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Jakarta, Lembaga Penerbit FE UI, 1981.

Usman, Rahmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman